



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Enos Matuankota Alias Enos;
2. Tempat lahir : Hutumuri;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 02 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waisamu Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Barat ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kresmon Touwely, S.H.,

Marsel Maspaitela, S.H., dan Jefry Sounawe, S.H., beralamat di Jalan Palemau RT.01 Kelurahan Namasina Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/3/2018 tanggal 13 Maret 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 30/Pid.B/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Enos Matuankotta Alias Enos telah secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Enos Matuankotta Alias Enos dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan memohon agar terdakwa dibebaskan:

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa ia terdakwa ENOS MATUANKOTTA alias ENOS pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di pantai Labuan, Desa Waisamu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, terhadap saksi korban RITHA SALENUSSA alias UA ITA alias TUA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi CAROLINA BATWAEEL alias ONA bersama beberapa orang di pantai Labuan, Desa Waisamu sedang menunggu ikan dari nelayan yang melaut dimana saat itu saksi melihat terdakwa sementara bercerita kepada beberapa orang tentang anaknya yang sakit, kemudian setelah mendapat ikan selanjutnya saksi lalu membawa pulang ikan tersebut dan langsung pergi menuju ke kebun dekat pantai, dimana ketika melewati terdakwa, saksi mendengar terdakwa sementara berbicara kepada banyak orang bahwa anaknya sakit akibat perbuatan suanggi, kemudian terdakwa lalu melanjutkan lagi dengan perkataan bahwa "Yang Bikin rumah nomor 2 dari PLN", dimana yang terdakwa maksud adalah saksi korban RITHA SALENUSSA alias UA ITA alias TUA lalu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa "itu tidak mungkin" dan terdakwa lalu membenarkan perkataannya tersebut dengan mengatakan "Nanti Lihat Saja", selanjutnya setelah mendengar hal tersebut saksi kemudian pergi dari tempat tersebut, dimana saat itu saksi masih mendengar terdakwa bercerita tentang hal tersebut dan mengatakannya berulang-ulang kepada orang banyak yang ada di pantai tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa sangat difitnah dan merasa dicemarkan nama baiknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa ENOS MATUANKOTTA alias ENOS pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 08.00 WITatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di pantai Labuan, Desa Waisamu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui* terhadap saksi korban RITHA SALENUSSA alias UA ITA alias TUA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi CAROLINA BATWAEEL alias ONA bersama beberapa orang di pantai Labuan, Desa Waisamu sedang menunggu ikan dari nelayan yang melaut dimana saat itu saksi melihat terdakwa sementara bercerita kepada beberapa orang tentang anaknya yang sakit, kemudian setelah mendapat ikan selanjutnya saksi lalu membawa pulang ikan tersebut dan langsung pergi menuju ke kebun dekat pantai, dimana ketika melewati terdakwa, saksi mendengar terdakwa sementara berbicara kepada banyak orang bahwa anaknya sakit akibat perbuatan suanggi, kemudian terdakwa lalu melanjutkan lagi dengan perkataan bahwa “Yang Bikin rumah nomor 2 dari PLN”, dimana yang terdakwa maksud adalah saksi korban RITHA SALENUSSA alias UA ITA alias TUA lalu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa “itu tidak mungkin” dan terdakwa lalu membenarkan perkataannya tersebut dengan mengatakan “Nanti Lihat Saja”, selanjutnya setelah mendengar hal tersebut saksi kemudian pergi dari tempat tersebut, dimana saat itu saksi masih mendengar terdakwa bercerita tentang hal tersebut dan mengatakannya berulang-ulang kepada orang banyak yang ada di pantai tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa sangat difitnah dan merasa dicemarkan nama baiknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Msh tanggal 3 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Enos Matuankotta alias Enos tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 30/Pid.B/2018/PN. Msh. atas Terdakwa Enos Matuankotta alias Enos tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rita Salenusu Alias Ua Ita Alias Tua**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ada masalah Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa memfitnah saksi melakukan praktek suwanggi atau dukun santet yang menyebabkan anak-anak Terdakwa sakit;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan April 2017 bertempat di Pantai Labuan Desa Waisamu dan di rumah Saksi Heronia Salenusu di Desa Waisamu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung namun saksi baru mengetahuinya dari sms adik ipar saksi Adri Loupatty yang mengatakan bahwa di Desa Waisamu sudah banyak yang melakukan praktek suwanggi atau dukun santet kemudian saksi menelpon Adri untuk menanyakan maksud dari smsnya tersebut kemudian Adri mengatakan kepada saksi yakni ada mendengar isu bahwa Terdakwa menuduh saksi yang menyebabkan anak-anak Terdakwa sakit atau dengan kata lain menuduh saksi melakukan praktek suwanggi atau dukun santet;
 - Bahwa setahu saksi suwanggi itu sesuatu yang bisa membuat atau menyebabkan seorang sakit dan meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak melakukan praktek suwanggi/dukun santet;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa setahu saksi adik ipar saksi mendapatkan informasi dari saksi Luisa Reunussa Alias Mama Oi;
 - Bahwa saksi juga mendengar dari orang-orang bahwa terdakwa bercerita di pantai dan di jalan-jalan bahwa saksi melakukan praktek suwanggi dan menyebabkan anak-anak terdakwa sakit;
 - Bahwa yang mendengar dan melihat sendiri terdakwa mengatakan dan menuduh saksi melakukan praktek suwanggi adalah saksi Luisa Reunussa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mama Oi, saksi Carolina Batwael Alias Ona dan saksi Heronia Salenusu;

- Bahwa saksi juga mendengar informasi bahwa terdakwa mengatakan yang melakukan suwanggi/santet terhadap anaknya itu tinggal di rumah no. 2 setelah kantor PLN yang merupakan rumah saksi;
- Bahwa saksi tinggal dirumahnya bersama suami serta anak-anaknya;
- Bahwa saksi yakin orang yang dimaksud terdakwa adalah saksi setelah diberitahu oleh saksi Heronia Salenusu yang mengatakan terdakwa sendirilah yang bercerita kepadanya bahwa saksi yang menyebabkan ketiga anak terdakwa mengalami sakit;
- Bahwa terdakwa pernah datang untuk meminta maaf tetapi saksi tidak mau memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak berada di pantai pada saat terdakwa bercerita di pantai;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang anak terdakwa yang sakit, tapi saudara saksi tidak tahu pastinya sakit apa tapi seperti kerasukan dan tegang-tegang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar yakni terdakwa tidak pernah menyebutkan rumah orang yang melakukan praktek suwanggi atau dukun santet itu tinggal di rumah nomor 2 dari kantor PLN, dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Luisa Reunussa alias Mama Oi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan terkait masalah Pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa dimana terdakwa memfitnah korban melakukan praktek suwanggi atau dukun santet yang menyebabkan anak-anak terdakwa mengalami sakit
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Pantai Labuan Desa Waisamu dan di Rumah saksi sendiri tepatnya di dapur di Desa Waisamu Kac. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat
- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian ini pada saat di pantai saksi mendengar sendiri, terdakwa mengatakan bahwa anak-anaknya sakit di suwanggi atau disantet oleh orang yang tinggal di rumah nomor 2 dari Kantor PLN dan Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa saksi Rita Salenusu yang telah melakukan suwanggi/santet kepada anak-anak terdakwa;
- Bahwa pada saat dipantai tidak hanya saksi yang mendengar tapi ada banyak orang;
- Bahwa yang saksi ketahui tingkah laku dari saksi Rita Salenusu sangat setia dengan gereja dan sebagai jemaat gereja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar yakni terdakwa tidak pernah menyebutkan rumah orang yang melakukan praktek suwanggi atau dukun

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Msh



santet itu tinggal di rumah nomor 2 dari kantor PLN, dan atas bantahan

Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Carolina Batwael alias Ona, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa memfitnah korban melakukan praktek suwanggi atau dukun santet yang menyebabkan anak-anak terdakwa mengalami sakit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Pantai Labuan Desa Waisamu Kac. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang saksi mendengar sendiri, terdakwa mengatakan bahwa anak-anaknya sakit di suwanggi atau disantet oleh orang yang tinggal di rumah nomor 2 dari Kantor PLN;
- Bahwa pada saat dipantai tidak hanya saksi yang mendengar tapi ada banyak orang;
- Bahwa yang saksi ketahui tingkah laku dari saksi Rita Salenusssa sangat setia dengan gereja dan sebagai jemaat gereja;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan tidak percaya dengan suwanggi atau santet;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa menyebut nama orang tapi hanya menyebut orang yang melakukan praktek suwanggi atau santet itu tinggal di rumah nomor 2 (dua) dari kantor PLN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar yakni terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata suwanggi atau dukun santet serta terdakwa tidak pernah menyebutkan rumah orang yang melakukan praktek suwanggi atau dukun santet itu tinggal di rumah nomor 2 dari kantor PLN, dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Heronia Salenusssa Alias Heri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa memfitnah korban melakukan praktek suwanggi atau dukun santet yang menyebabkan anak-anak terdakwa mengalami sakit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Pantai Labuan Desa Waisamu Kac. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi mendengar sendiri, terdakwa mengatakan bahwa anak-anaknya sakit di suwanggi atau disantet oleh orang yang tinggal di rumah nomor 2 dari Kantor PLN;
- Bahwa pada saat dipantai tidak hanya saksi yang mendengar tapi ada banyak orang;
- Bahwa yang saksi ketahui tingkah laku dari saksi Rita Salenusssa sangat setia dengan gereja dan sebagai jemaat gereja;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan tidak percaya dengan suwanggi atau santet;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa menyebut nama orang tapi hanya menyebut orang yang melakukan praktek suwanggi atau santet itu tinggal di rumah nomor 2 (dua) dari kantor PLN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar yakni terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata suwanggi atau dukun santet serta terdakwa tidak pernah menyebutkan rumah orang yang melakukan praktek suwanggi atau dukun santet itu tinggal di rumah nomor 2 dari kantor PLN, dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak tahu apa alasannya dihadirkan persidangan;
- Bahwa hubungan antara korban terdakwa adalah hubungan pela (saudara) dan satu jemaat gereja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menuduh korban melakukan praktek suwanggi/santet;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa itu suwanggi/santet;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berbicara di pantai dan mengatakan bahwa orang yang melakukan praktek suwanggi/santet sehingga menyebabkan anak terdakwa sakit itu tinggal di rumah No.2 setelah kantor PLN;
- Bahwa saat di pantai terdakwa tidak pernah berbicara kepada saksi Carolina
- Bahwa terdakwa mengenal seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan tetapi semuanya itu saksi bohong;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak punya pemikiran sama sekali bahwa penyebab anaknya sakit itu akibat perbuatan suwanggi/santet nanti setelah pendeta atas nama Ibu Tuti Noya berdoa untuk mengobati anak terdakwa dan dalam doanya tersebut mengatakan" tetanga dekat (bongso/korban);
- Bahwa terdakwa tidak menyesal dengan kejadian ini karena tidak pernah menyebut nama korban sebagai suwanggi/dukun santet;
- Bahwa pada saat anak terdakwa sakit, ada benda-benda asing yang keluar dari dalam tubuhnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kesehatan anak-anak terdakwa sekarang sudah sehat;
- Bahwa pada sedang sakit, kondisi anak-anak terdakwa hampir mati;
- Bahwa korban pernah datang kerumah terdakwa untuk menjenguk anak-anak terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa selain menjenguk korban juga memaksa anak terdakwa meminum air dan menggosok/menyapu menggunakan 3 (tiga) batang sapu lidi dari kepala sampai dengan kaki anak terdakwa;
- Bahwa pada saat sakit anak-anak terdakwa dibawa ke dokter dan oleh dokter dikatakan bahwa tidak ada penyakit;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa anak-anak terdakwa menolak minum air yang diberikan dari korban;
- Bahwa terdakwa yang mengatakan di Desa Waisamu sudah banyak suwanggi/santet;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di pantai Labuan, Desa Waisamu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat awalnya saksi CAROLINA BATWAEEL alias ONA bersama beberapa orang di pantai Labuan, Desa Waisamu sedang menunggu ikan dari nelayan yang melaut dimana saat itu saksi melihat terdakwa sementara bercerita kepada beberapa orang tentang anaknya yang sakit;
- Bahwa saksi kemudian setelah mendapat ikan selanjutnya saksi lalu membawa pulang ikan tersebut dan langsung pergi menuju ke kebun dekat pantai, dimana pada waktu saksi melewati terdakwa kemudian saksi mendengar terdakwa sementara berbicara kepada orang banyak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa anaknya sakit akibat perbuatan suanggi, kemudian terdakwa lalu melanjutkan lagi dengan perkataan bahwa Yang Bikin rumah nomor 2 dari PLN, dimana yang terdakwa maksud adalah saksi korban RITHA SALENUSSA alias UA ITA alias TUA lalu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa "itu tidak mungkin";
- Bahwa terdakwa lalu membenarkan perkataannya tersebut dengan mengatakan "Nanti Lihat Saja", selanjutnya setelah mendengar hal tersebut saksi kemudian pergi dari tempat tersebut, dimana saat itu saksi masih mendengar terdakwa bercerita tentang hal tersebut dan mengatakannya berulang-ulang kepada orang banyak yang ada di pantai tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa sangat difitnah dan merasa dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
4. Yang maksudnya terang supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Enos Matuankotta alias Enos yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusan yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan sengaja tersebut. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, "yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) adalah jurusan yang didasari dari

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Msh



pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang mana sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasat mata, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di pantai Labua, Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat bermula ketika saksi Carolina Batwael alias Ona bersama beberapa orang di pantai Labuan, Desa Waisamu sedang menunggu ikan dari nelayan yang melaut dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sementara bercerita kepada beberapa orang tentang anaknya yang sakit kemudian saksi melewati Terdakwa saksi mendengar sementara berbicara kepada banyak orang bahwa anaknya sakit akibat perbuatan suanggi, kemudian Terdakwa lalu melanjutkan lagi dengan perkataan bahwa “yang bikin rumah nomor 2 dari PLN” yang dimana yang Terdakwa maksud adalah saksi korban Ritha Salenussa alias Ua Ita alias Tua lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa itu tidak mungkin dan Terdakwa lalu membenarkan perkataannya tersebut dengan mengatakan nanti lihat saja, selanjutnya setelah mendengar hal tersebut saksi kemudian pergi dari tempat tersebut, dimana saat itu saksi masih mendengar Terdakwa bercerita tentang hal tersebut dan mengatakannya berulang-ulang kepada orang banyak yang ada di pantai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika melakukan hal tersebut Terdakwa dalam keadaan tenang artinya Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa pasti sudah memikirkan dan merencanakan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya keseluruhan unsur dinyatakan terbukti sesuai dengan fakta



persidangan Majelis Hakim lebih memilih untuk membuktikan unsur menyerang nama baik, dengan menuduh sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerang nama baik adalah merusak penilaian yang baik dari masyarakat kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan kepada banyak orang "yang bikin beta pung anak sakit tu rumah nomor 2 dari PLN" yang ditujukan kepada saksi korban Ritha Salenus alia Ua Ita alias Tua yang dilakukan Terdakwa dengan suara yang lantang dan didengar oleh orang lain disekitar pantai Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat karena dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa akibat dari pernyataan Terdakwa yang dikeluarkan dengan cara-cara yang kasar dan tidak objektif sehingga saksi korban Ritha Salenus alia Ua Ita alias Tua merasa dirugikan, malu serta nama baik saksi korban telah dicemarkan. Dengan demikian unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal telah terpenuhi;

Ad.4. Yang maksudnya terang supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengatakan kepada banyak orang "yang bikin beta pung anak sakit tu rumah nomor 2 dari PLN" hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan suara yang lantang dan didengar oleh orang lain disekitar pantai Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat karena dapat dilihat oleh orang banyak. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut diatas membenarkan perkataannya terhadap saksi Luisa Reunussa alias Mama Oi, sehingga kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa didengar oleh para saksi;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian tersebut diatas maka unsur Yang maksudnya terang supaya diketahui umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif kedua dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan karena hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa secara khusus Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang menurut hemat Majelis Hakim tidak tepat dan terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur terhadap pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Namun dalam penjatuhan pidana haruslah didasarkan pada beban perbuatan nyata yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa pemindanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemindanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemindanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemindanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemindanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat, Negara korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemindanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemindanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, edukatif, dalam arti bahwa pemindanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, keadilan, dalam arti bahwa pemindanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau pidana yang lain dikemudian hari;

Menimbang, bahwa salah satu dari tujuan utama pemindaan yang berperikemanusiaan ialah sebagai perlindungan bagi masyarakat. Sebagai tujuan dari pemindaan usaha melakukan perlindungan terhadap masyarakat mempunyai dimensi yang begitu luas, karena secara fundamental itu merupakan tujuan dari semua pemindaan. Perlindungan bagi masyarakat ini tergambarkan misalnya dalam pengadilan untuk mencari jalan melalui pemindaan dengan dipidanya pelaku tindak pidana agar masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan tindak pidana. Upaya perlindungan terhadap masyarakat inipun sama halnya dengan upaya pencegahan terhadap adanya tindak pidana dalam masyarakat. Upaya pencegahan ini bersifat ganda yakni sebagai pencegahan individual maupun sebagai pencegahan yang bersifat umum. Tujuan pemindaan ini dimaksudkan agar dapat mencegah atau menghalangi terjadinya tindak pidana dalam masyarakat sebagai upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa pencegahan bersifat individual maksudnya ialah dengan adanya pidana dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dengan pidana pelaku kejahatan mampu menyadari tindakannya dan patuh akan hukum. Bersifat umum maksudnya ialah pidana itu dapat menghindarkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan pidana dikemudian hari dan juga mampu menghindari dari orang-orang yang sudah niat atau yang akan melakukan pidana dikemudian hari tidak terjadi;

Menimbang, bahwa pengaruh dari pidana bersyarat terhadap pemindaan yang berperikemanusiaan sebagai perlindungan bagi masyarakat terlihat dari tujuan bersyarat yakni menghindarkan terpidana dari penderitaan pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana bersyarat memungkinkan bagi siterpidana untuk tidak menjalankan pidananya didalam Lembaga permasyarakatan. Sehingga pelaku tindak pidana dapat memperbaiki dirinya didalam masyarakat dan kembali bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat hal ini merupakan cerminan dari aliran defense social nouvelle yang mengutamakan pengakuan, penggunaan, dan pengembangan atas rasa tanggung jawab yang merupakan bagian penting dari setiap manusia, termasuk pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (R. Soesilo,1996:40). Sehingga apabila masa percobaan telah terlewati dan si Terpidana dapat memenuhi semua syarat baik umum maupun istimewa serta tidak melakukan suatu tindak pidana maka putusan pemindaan yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan dan putusan tersebut tidak dapat diajukan untuk dilaksanakan selama-lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas karena dalam beberapa bentuk pidana sebagai contoh penjara maupun kurungan, memiliki bentuk dampak negative, seperti dengan adanya efek prisonisasi. Untuk menghindari hal seperti itulah salah satu alasan kenapa pemindaan dengan bersyarat dilakukan. Sebaliknya pidana bersyarat sebagai salah satu alternative dari pidana perampasan kemerdekaan mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri dibanding pidana perampasan kemerdekaan, karena dalam hal ini pembinaan pelaku tindak pidana dilakukan dalam masyarakat, sehingga kerugian yang mungkin terjadi akibat penerapan pidana perampasan kemerdekaan dapat dihindarkan (Muladi,1985:219). Maka sepatutnya kepada diri Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Antara saksi korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Enos Matuankotta alias Enos tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menista dengan lisan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, oleh Samuel Ginting, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Novanema Duha, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Mawardy Rivai, S.H.

t.t.d.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

t.t.d.

Samuel Ginting, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zulfikar Latukau, S.H.

Salinan sesuai aslinya

PENGADILAN NEGERI MASOHI
Panitera

Maria B.H. Matuankotta, S.H.

NIP.19670301 198702 2 002

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)